



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kristho Inra Kasseh
2. Tempat lahir : Teunbaun
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/27 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 006, RW. 003 Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Kristho Inra Kasseh di penyidik tidak ditahan.

Terdakwa Kristho Inra Kasseh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa Kristho Inra Kasseh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Terdakwa Kristho Inra Kasseh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa Kristho Inra Kasseh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ferdinan Bureran, S.H dan Kiki Adelia Yulia Lakapu, S.H, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara Ferdianan Bureran, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jurusan Buraen, Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor 26/LGS/SK/PID/11/2019/PN Olm tertanggal 12 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTHO INRA KASEH Alias TITO terbukti melakukan tindak pidana "Barang Siapa Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KRISTHO INRA KASEH Alias TITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) buah batu karang;
 - ✓ Serpihan / pecahan kaca berwarna bening;
 - ✓ 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu (penutup kepala) merek MAGGOTINDUSTRIES ukuran M terdapat gambar Play Boy (kepala tengkorak berwarna putih);
 - ✓ 1 (satu) buah topi warna putih (terdapat gambar kepala boneka Panda dibagian depan) disamping kiri bertuliskan KICKOUT;
 - ✓ 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu merek KIDDEROCK, bertuliskan KIDDEROCK dibagian depan sebelah kiri, pada bagian belakang terdapat tulisan dan gambar KIDDEROCK;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Homor Polisi DH 6459 BS, dengan nomor Mesin : JFZIE-1868930, Nomor Rangka : MMH1JFZ111HK857016 Atas nama Pemilik DELFINA A. DA COSTA, A.MA;

Masih digunakan dalam Perkara atas nama IVAN SAVA MANUHUTU

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan pada dirinya;
3. Terdakwa pada saat jam kejadian tersebut masih dalam perjalanan dari Kupang menuju Baun;
4. Terdakwa meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa KRISTHO INRA KASSEH bersama IVAN MANUHUTU (pelaku anak) pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dikompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", yakni telah memecahkan kaca jendela ruang kelas XI IPS 3 dan IPS 2 milik SMA Negeri 1 Amarasi Barat dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 04.30 wita saksi **ABNER TAOSU** hendak menyambungkan selang dan hendak menghidupkan keran air yang berada disamping ruang LAB SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang. Tiba-tiba saksi **ABNER TAOSU** mendengar bunyi kaca pecah sehingga saksi **ABNER TAOSU** berjalan kearah ruang kantor sekolah. Saksi **ABNER TAOSU** bertanya kepada saksi SIDON ISMAU "apa yang



bunyi?" lalu saksi SIDON ISMAU menjawab "kaca", sehingga saksi **ABNER TAOSU** bertanya "siapa yang lempar?" lalu saksi SIDON ISMAU menjawab "IVAN (IVAN MANUHUTU) dengan TITO (terdakwa KRISTO INDRA KASE) yang lempar, dong baru keluar dari sini". Saat itu juga saksi **ABNER TAOSU** bersama saksi SIDON ISMAU berjalan ke arah ruangan kelas IX IPS 3 dan kelas XI IPS 2. Saksi **ABNER TAOSU** melihat kaca jendela didepan ruangan XI IPS 3 pecah sebanyak tiga kaca. Setelah itu saksi **ABNER TAOSU** berjalan ke arah kelas XI IPS 2 dan melihat satu kaca jendela pecah. Sehingga saksi **ABNER TAOSU** berkata kepada SIDON ISMAU "tunggu ko beta pi ikut dong" setelah itu saksi **ABNER TAOSU** berjalan ke arah barat menuju kerumah IVAN MANUHUTU. Dalam perjalanan saksi **ABNER TAOSU** bertemu dengan saudara MARTINUS KAUSE didekat lapangan bola kaki, sehingga saksi **ABNER TAOSU** bertanya kepada saudara MARTINUS KAUSE "siapa yang lewat sini?" lalu saudara MARTINUS KAUSE menjawab "IVAN dengan TITO dong". Saksi **ABNER TAOSU** langsung pergi sendirian kerumah IVAN MANUHUTU menggunakan sepeda motor Suzuki SKIDRIVE milik saksi **ABNER TAOSU**. Setelah tiba dirumah pelaku, saksi **ABNER TAOSU** bertemu dengan ibu kandung pelaku (nama saksi tidak tahu). Saksi bertanya "IVAN ada?", lalu ibu kandungnya menjawab "IVAN baru pulang" saat itu ibu kandung IVAN MANUHUTU bertanya kepada saksi **ABNER TAOSU** "kermana" sehingga saksi **ABNER TAOSU** menjawab "orang ada lempar kaca, OM TINUS ada lihat IVAN", ibu kandung pelaku berkata "IVAN dong ju baru masuk ada dikamar" saat itu juga ibu kandung pelaku memanggil pelaku dengan berkata "IVAN, ka ABNER ada datang", sehingga IVAN MANUHUTU keluar dari dalam kamarnya dan menemui saksi **ABNER TAOSU** didepan ruang tamu. Kemudian IVAN MANUHUTU bertanya kepada saksi **ABNER TAOSU** "kermana?" sehingga saksi **ABNER TAOSU** menjawab "OM TINUS ada dapat lihat besong lempar kaca" lalu pelaku IVAN berkata "sumpah, beta dengan terdakwa KRISTO INDRA KASE alias TITO baru pulang dari kupang, saksi **ABNER TAOSU** berkata "oh iya tadi om tinus ada dapat lihat lu pake jeket dengan topi" lalu pelaku menjawab "iya betul beta pake topi dengan jeket". Setelah itu saksi **ABNER TAOSU** pamit dan kembali ke sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat menggunakan sepeda motor milik saksi. Sekitar jam 07.00 wita Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat yang bernama OVIDIUS KANA LOMI, Spd tiba disekolah. Saksi **ABNER TAOSU** melaporkan kejadian tersebut dan Kepala Sekolah mengatakan



kepada saksi **ABNER TAOSU** “tunggu pak MOL (wakil kepala sekolah) datang saksi lapor di pos polisi”. Sekitar pukul 08.00 wita Wakil Kepala Sekolah bernama YUSUF MOL tiba disekolah, sehingga saksi **ABNER TAOSU** bersama SIDON ISMAU pergi ke Pos Polisi Baun untuk melaporkan kejadian tersebut **TAOSU** bersama SIDON ISMAU pergi ke Pos Polisi Baun untuk melaporkan kejadian tersebut

Perbuatan terdakwa KRISTHO INRA KASSEH sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa KRISTHO INRA KASSEH bersama IVAN MANUHUTU (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dikompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, “Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yakni telah memecahkan kaca jendela ruang kelas XI IPS 3 dan IPS 2 milik SMA Negeri 1 Amarasi Barat dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 04.30 wita saksi **ABNER TAOSU** hendak menyambungkan selang dan hendak menghidupkan keran air yang berada disamping ruang LAB SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang. Tiba-tiba saksi **ABNER TAOSU** mendengar bunyi kaca pecah sehingga saksi **ABNER TAOSU** berjalan kearah ruang kantor sekolah. Saksi **ABNER TAOSU** bertanya kepada saksi SIDON ISMAU “apa yang bunyi?” lalu saksi SIDON ISMAU menjawab “kaca”, sehingga saksi **ABNER TAOSU** bertanya “siapa yang lempar?” lalu saksi SIDON ISMAU menjawab “IVAN (IVAN MANUHUTU) dengan TITO (terdakwa KRISTO INDRA KASE) yang lempar, dong baru keluar dari sini”. Saat itu juga saksi **ABNER TAOSU** bersama saksi SIDON ISMAU berjalan kearah ruangan kelas IX IPS 3 dan kelas XI IPS 2. Saksi **ABNER TAOSU** melihat kaca jendela didepan ruangan XI IPS 3 pecah sebanyak tiga kaca. Setelah itu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm



saksi **ABNER TAOSU** berjalan ke arah kelas XI IPS 2 dan melihat satu kaca jendela pecah. Sehingga saksi **ABNER TAOSU** berkata kepada SIDON ISMAU “tunggu ko beta pi ikut dong” setelah itu saksi **ABNER TAOSU** berjalan ke arah barat menuju kerumah IVAN MANUHUTU. Dalam perjalanan saksi **ABNER TAOSU** bertemu dengan saudara MARTINUS KAUSE di dekat lapangan bola kaki, sehingga saksi **ABNER TAOSU** bertanya kepada saudara MARTINUS KAUSE “siapa yang lewat sini?” lalu saudara MARTINUS KAUSE menjawab “IVAN dengan TITO dong”. Saksi **ABNER TAOSU** langsung pergi sendirian kerumah IVAN MANUHUTU menggunakan sepeda motor Suzuki SKIDRIVE milik saksi **ABNER TAOSU**. Setelah tiba di rumah pelaku, saksi **ABNER TAOSU** bertemu dengan ibu kandung pelaku (nama saksi tidak tahu). Saksi bertanya “IVAN ada?”, lalu ibu kandungnya menjawab “IVAN baru pulang” saat itu ibu kandung IVAN MANUHUTU bertanya kepada saksi **ABNER TAOSU** “kermana” sehingga saksi **ABNER TAOSU** menjawab “orang ada lempar kaca, OM TINUS ada lihat IVAN”, ibu kandung pelaku berkata “IVAN dong ju baru masuk ada dikamar” saat itu juga ibu kandung pelaku memanggil pelaku dengan berkata “IVAN, ka ABNER ada datang”, sehingga IVAN MANUHUTU keluar dari dalam kamarnya dan menemui saksi **ABNER TAOSU** di depan ruang tamu. Kemudian IVAN MANUHUTU bertanya kepada saksi **ABNER TAOSU** “kermana?” sehingga saksi **ABNER TAOSU** menjawab “OM TINUS ada dapat lihat besong lempar kaca” lalu pelaku IVAN berkata “sumpah, beta dengan terdakwa KRISTO INDRA KASE alias TITO baru pulang dari kupang, saksi **ABNER TAOSU** berkata “oh iya tadi om tinus ada dapat lihat lu pake jeket dengan topi” lalu pelaku menjawab “iya betul beta pake topi dengan jeket”. Setelah itu saksi **ABNER TAOSU** pamit dan kembali ke sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat menggunakan sepeda motor milik saksi. Sekitar jam 07.00 wita Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat yang bernama OVIDIUS KANA LOMI, Spd tiba di sekolah. Saksi **ABNER TAOSU** melaporkan kejadian tersebut dan Kepala Sekolah mengatakan kepada saksi **ABNER TAOSU** “tunggu pak MOL (wakil kepala sekolah) datang saksi lapor di pos polisi”. Sekitar pukul 08.00 wita Wakil Kepala Sekolah bernama YUSUF MOL tiba di sekolah, sehingga saksi **ABNER TAOSU** bersama SIDON ISMAU pergi ke Pos Polisi Baun untuk melaporkan kejadian tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abner Taosu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, mengenai perkara pengrusakan kaca sekolah SMA Negeri I Amarasi Barat;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 05.00 wita di Kompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengrusakan itu secara langsung tetapi saksi hanya mendengar bunyi dan setelah itu saksi diberitahu oleh Sidon Ismau dan Martinus Kause bahwa Ivan Manuhutu yang melakukan pelemparan kaca sekolah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 04.30 Wita saksi sedang menyambung selang dan hendak menghidupkan keran air yang berada di samping ruang LAB SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Tiba – Tiba saksi mendengar bunyi kaca pecah. Saksi pun berjalan kearah ruangan kantor sekolah. Saksi bertanya kepada anak saksi Sidon Ismau "Apa yang bunyi?" Lalu anak saksi Sidon Ismau menjawab "kaca" sehingga saksi bertanya "siapa yang lempar" Lalu anak saksi Sidon Ismau menjawab "Ivan yang lempar, dong baru keluar dari sini". Saat itu juga saksi bersama anak saksi Sidon Ismau berjalan ke arah ruang kelas XI IPS 3 dan kelas XI IPA 2. Saat saksi melihat kaca jendela depan diruangan kelas XI IPS 3 pecah sebanyak 3 (tiga) kaca. Setelah itu saksi berjalan ke arah ruangan kelas XI IPS 2 dan melihat 1 (satu) kaca jendela pecah. Sehingga saksi berkata kepada anak saksi Sidon Ismau "Tunggu ko beta pi iko dong" setelah itu saksi berjalan ke arah Barat menuju ke rumah Ivan Manuhutu. Dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi Martinus Kause didekat lapangan Bola Kaki, sehingga saksi bertanya kepada saksi Martinus Kause "siapa yang lewat sini?" Lalu saksi Martinus Kause menjawab "Ivan dong". Saksipun langsung pergi sendirian ke rumah saksi Ivan Manuhutu menggunakan sepeda motor Susuki SKIDRIVE milik saksi. Setelah tiba dirumah saksi Ivan Manuhutu, saksi bertemu dengan Ibu Kandung dari saksi Ivan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm



Manuhutu. Saksipun bertanya "Ivan ada?" Lalu Ibu Kandungnya menjawab "Ivan baru pulang". Saat itu juga ibu kandung saksi Ivan Manuhutu bertanya kepada saksi "Kermana" Sehingga saksi menjawab, "orang ada lempar kaca, om Tinus ada lihat Ivan", ibu kandung Ivan Manuhutu berkata "Ivan dong baru masuk, ada dikamar". Saat itu juga ibu kandung saksi Ivan Manuhutu memanggil saksi Ivan Manuhutu dengan berkata "Ivan, Ka Abner ada datang", sehingga saksi Ivan Manuhutu keluar dari kamarnya dan menemui saksi di depan pintu ruang tamu. saksi Ivan Manuhutu bertanya kepada saksi "Kermana?" Sehingga saksi menjawab, Om Tinus ada dapat lihat bosong ada lempar kaca, lalu saksi Ivan Manuhutu berkata "Sumpah beta dengan Tito Kase baru pulang dari kupang", saksi berkata, "oh iya tadi Om Tinus ada dapat lihat lu pake jaket dengan topi", lalu Ivan Manuhutu menjawab "iya betul beta pake topi dengan jaket", setelah itu saksi pamit dan kembali ke sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;

- Bahwa menggunakan sepeda motor milik saksi. Sekitar jam 10. Wita Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat yang bernama Ovidius Kana Lomi, S.pd tiba di sekolah. Saksi pun melaporkan kejadian tersebut dan Kepala Sekolah mengatakan kepada saksi "Tunggu Pak Mol (Wakil Kepala Sekolah) datang supaya lapor di Pos Polisi", sekitar pukul 08. 00 Wita Wakil Kepala Sekolah yang bernama Yusup Mol tiba di sekolah, sehingga saksi bersama anak saksi Sidon Ismau pergi ke Pos Polisi Baun untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Ivan Manuhutu membuat kaca dari dua ruangan kelas pecah, yaitu kelas IPS II dan IPS III;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kaca mana yang pecah karena ruang kelas dalam keadaan terkunci. Setelah lapor polisi barulah ruang kelas dibuka dan kami dapat melihat kaca yang pecah bersama batu-batu yang digunakan untuk melempar kaca sekolah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Kristho Inra Kaseh pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Amarasi Barat tetapi tidak selesai dan pindah ke SMA Negeri Nekamese sedangkan temannya Ivan Manuhutu pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Amarasi Barat hingga tamat dari sekolah tersebut;
- Bahwa saksi kenal denga Ivan Manuhutu karena tempat tinggalnya di dekat sekolah di dalam kampung yang sama sedangkan Terdakwa Kristho Inra Kaseh setahu saksi berasal dari bagian Pasar Baun;
- Bahwa menurut Martinus Kause bahwa mereka berdua berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menerangkan tidak mengetahui tentang keterangan tersebut karena hanya mendapat cerita dari temannya Ivan Manuhutu;

2. Lediana Isu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini, yaitu terkait pengrusakan kaca sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa pelaku pengrusakan kaca ruang kelas di SMA Negeri 1 Amrasi Barat adalah Terdakwa dan saksi Ivan Manuhutu;
- Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, di Kompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 05.10 Wita saksi berada di rumah yang beralamat di Rt 009, Rw 005 Dusun IV Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Saat itu saksi berjalan dari dalam rumah dan menuju ke dapur yang berada di belakang rumah untuk mengambil air minum dan diberikan kepada anak saksi. Sewaktu saksi berada di dapur, saksi mendengar bunyi sepeda motor dari arah Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Dan di atas sepeda motor saksi mendengar ada suara 2 (dua) orang laki-laki ribut dan bercerita. Saksipun masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang dan kembali mendengar bunyi sepeda motor itu di depan rumah saksi (di jalan raya jurusan Baun) kemudian berhenti di depan rumah Ivan Manuhutu. Setelah itu saksi langsung membujuk anak saksi untuk tidur. Sekitar jam 19.00 Wita saudara Martinus Kause datang ke rumah saksi sendirian saja dengan maksud hendak meminta Suami saksi untuk mengantarnya besok ketempat kerja di TDM Kupang. Saudara Martinus Kause bertanya kepada saksi “ Tanta Ledi dengar motor keluar dari SMA ko?” lalu saksi menjawab, “Iya ada dengar motor keluar dari SMA berhenti di depan rumah IVAN”. Setelah itu saudara Martinus Kause pamit dan kembali kerumahnya;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang keluar dari komplek sekolah hingga menuju rumah saksi Ivan Manuhutu;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor itu, tetapi tidak mengenali pengendaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari jarak 75 (tujuh puluh lima) meter dari rumah saksi, ada sepeda motor yang berhenti di rumah Ivan Manuhutu. Saksi yakin itu motornya Ivan karena motor jenis itu sangat jarang ada di Desa Niukbaun juga termasuk bunyi dan salah satunya punya Ivan Manuhutu;
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa orang-orang yang keluar dari sekolah dan berhenti di rumah Ivan tetapi saksi mendengar ada 2 (dua) orang yang bercerita di atas motor melewati rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak menaruh keberatan;

3. Erni You Foni Teuf dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, tentang masalah pengrusakan kaca Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa pelaku pengrusakan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Ivan Manuhutu;
- Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, di Kompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa keesokkan harinya dari hari tanggal kejadian , Selasa tanggal 4 September 2018, sekitar pukul 07.30 Wita pada saat saksi masuk di ruang XI IPS 2 untuk mengajar mata pelajaran Sejarah, saksi melihat pecahan kaca yang berserakan di lantai, dan melihat 1 (satu) buah kaca sudah pecah sehingga saksi menyuruh siswa yang piket pada hari itu untuk membersihkan tetapi siswa mengatakn kepada saksi bahwa "Kasusnya sudah sampai ke kepolisian, masih tunggu penyelidikan lebih lanjut" sehingga saat itu tidak dibersihkan;
- Bahwa saksi adalah guru di sekolah tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah sampai di kepolisian barulah saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa Kristho Inra Kaseh dan temannya Ivan Manuhutu;
- Bahwa Terdakwa Kristho Indra Kaseh pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Kupang pada kelas I dan ketika itu saksi wali kelasnya tetapi karena Terdakwa tidak naik kelas sehingga ia pun pindah dari sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat dan tidak sempat menamatkan pendidikannya disana sedangkan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya Ivan Manuhutu bersekolah di sekolah tersebut dan baru saja menamatkan sekolahnya di SMA Negeri 1 Amarasi Barat;

- Bahwa Terdakwa ini tidak tinggal di Desa Niukbaun tetapi di Kelurahan yang masuk dalam satu Kecamatan dengan Desa Niukbaun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak menaruh keberatan;

4. Ivan Sava Manuhutu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihaadirkan dipersidangan ini, masalah pengrusakan kaca SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa yang dituduh melakukan pengrusakan kaca SMA Negeri 1 Amarasi Barat adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pelemparan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekita pukul 06.00 Wita Saksi Abner Taosu yang bekerja sebagai penjaga sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat datang ke rumah saksi. Pada saat ia tiba di rumah, ia bertemu dengan ibu saksi dan saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena saksi sedang tidur. Kemudian ibu saksi pergi dan membangunkan saksi yang sedang tidur di dalam kamar. Kemudian saksi bangun dan menemui Saksi Abner Taosu dan kami pun mengobrol. Saksi Abner Taosu bertanya kepada saksi apakah saksi memasuki kompleks sekolah sebelumnya kemudian saksi menjawabnya bahwa saksi tidak masuk ke kompleks sekolah. Saksi bersama Terdakwa Kristho Inra Kaseh baru saja pulang dari Kupang sekitar pukul 04.00 Wita dan karena udara yang dingin sehingga kami berdua mengendarai motor kami secara perlahan dan kami sampai di rumah saksi jam setengah 6 pagi dan ketika kami pulang kami melewati cabang sekolah. Kemudian Saksi Abner Taosu menyampaikan kepada saksi bahwa Om Martinus Kause menyatakan telah melihat saksi dan Terdakwa Kristo Inra Kaseh melempari kaca sekolah dan kemudian keluar dari cabang sekolah. Saksi pun menjawab Saksi Abner Taosu bahwa kami tidak keluar dari cabang sekolah. Lalu Saksi Abner Taosu menanyakan apakah saksi mengenakan jaket hitam dan topi putih sebelumnya dan saksi pun menjawab bahwa benar saksi tadi mengenakan jaket hitam dan topi putih;
- Bahwa pada saat itu saksi mengenakan jaket berwarna abu-abu merk Kiddrock bertuliskan Kiddrock dibagian depan sebelah kiri, pada bagian



belakang terdapat tulisan dan gambar Kiddrock, memakai celana pendek kain warna hitam bercorak bulat-bulat berwarna merah, hijau, kuning dan putih dan memakai topi berwarna putih;

- Bahwa saksi menaiki sepeda motor warna hitam dengan nomor Polisi DH 6459 BS milik mama saksi saksi Delfina A. Da Costa;
- Bahwa saat pagi sepulang dari Kupang, saksi tidak bertemu dengan saksi Martinus Kase;
- Bahwa kalau dari Kupang, untuk ke rumah saksi emmang harus melewati cabang ke arah sekolah;
- Bahwa waktu saksi pulang dari Kupang menuju rumah saksi dalam perjalanan saksi tidak bertemu dengan siapapun ataupun sepeda motor yang lewat, sama sekali tidak ada siapapun;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi, Terdakwa langsung memasang spion motornya sendiri dan setelah terpasang kemudian saksi masuk ke rumah dan Terdakwa pulang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah teman seangkatan yang awalnya sama-sama bersekolah di SMA Negeri 1 Amarasi Barat tetapi kemudian ia pindah ke SMA Negeri Nekamese dengan alasan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan sekolah sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi ke Kupang berbocengan dengan kakak nona untuk mengantar kakak nona (saksi Lora Lisa Manuhutu) dengan Terdakwa yang masing-masing membawa sepeda motor sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sampai di Kupang, kami pun masih bermain Wi-Fi menonton film setan hingga jam 4 (empat) pagi barulah kami pulang ke Baun;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidur dan beristirahat di tempat yang berbeda, Terdakwa tidur di daerah Oelon sedangkan saksi di daerah jalan Bajawa;
- Bahwa biasanya dari Kupang ke Baun membutuhkan waktu sekitar satu jam setengah dengan kecepatan tinggi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak menaruh keberatan;

5. Delfina Abel Da Costa dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, tentang masalah Terdakwa dan anak saksi didakwa telah melakukan pengrusakan kaca di SMA Negeri 1 Amarasi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi Abner Taosu datang ke rumah saksi lalu menanyakan keberadaan anak kandung saksi yang bernama Ivan Manuhutu. Lalu saksi menjawab bahwa Ivan ada dan sedang tidur, kemudian Saksi Abner Taosu meminta saksi untuk membangunkan anak saksi Ivan Manuhutu. Saksi pun bertanya untuk apa tetapi Saksi Abner Taosu tidak mengatakan apa-apa dan meminta saksi untuk membangunkan anak saksi Ivan Manuhutu. Kemudian saksi pergi membangunkan anak saksi dan memberitahukan kepadanya bahwa ia sedang dicari oleh Saksi Abner Taosu. Kemudian anak saksi bangun dan mengobrol dengan Saksi Abner Taosu. Saksi sempat mendengar Saksi Abner Taosu mengatakan bahwa Martinus Kause ada melihat anak saksi dan temannya melempari kaca tetapi saksi mendengar anak saksi Ivan mengatakan tidak dan Saksi Abner Taosu masih mengatakan bahwa Martinus Kause melihat anak saksi berboncengan 3 (tiga) orang masuk ke kompleks sekolah dan anak saksi Ivan menyatakn tidak, kemudian anak saksi bertanya kepada Saksi Abner Taosu kaca apakah yang pecah dan dijawab Saksi Abner Taosu bahwa kaca sekolah yang pecah;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DH 6459 BS milik saksi yang Ivan kendarai malam itu;
- Bahwa seingat saksi, saksi Ivan dan Terdakwa membawa sepeda motor sendiri-sendiri;
- Bahwa seingat saksi, saksi Ivan menggunakan celana jeans pendek;
- Bahwa saksi Ivan dan temannya masuk ke rumah karena baru pulang dari Kupang itu sekitar setengah 6 (enam) pagi, ketika itu saksi sedang menyiram bunga. Anak saksi Ivan sampai bersama dengan temannya Terdakwa Kristho Inra Kaseh. Ketika itu Ivan mengenakan jaket bertopi dan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi. Ketika itu Terdakwa hanya berdiri di depan rumah tidak masuk tetapi langsung melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Jarak rumah saksi dan tempat mereka berdiri agak di atas sehingga saksi sempat mendengar Terdakwa menyuruh anak saksi Ivan untuk segera masuk dan ganti baju guna siap-siap pergi ke sekolah kemudian Terdakwa menyalakan motornya dan pergi sedangkan anak saksi Ivan berjalan naik ke rumah dan masuk ke kamarnya untuk tidur;
- Bahwa saksi bangun jam setengah lima, lalu menyiram bunga sampai dengan jam enam pagi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi saksi Ivan mengenakan jaket hitam abu-abu dan celana pendek dengan pakai topi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak menaruh keberatan;

6. Sidon Ismau, anak saksi disumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, menyangkut masalah pengrusakan kaca sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ivan Manuhutu;
- Bahwa anak saksi melihat kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut pada hari Senin tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, di Kompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 02 September 2018, sekitar pukul 18.00 wita anak saksi datang dari rumah anak saksi yang beralamat di Rt. 008/ Rw. 004 Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang dengan tujuan hendak pergi ke Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Setelah tiba di Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat anak saksi melihat Saksi Abner Taosu sedang berada di ruang kantor Sekolah. Kemudian anak saksi membantu Saksi Abner Taosu membersihkan ruangan kantor Kepala Sekolah sampai dengan jam 20.00 wita, setelah itu anak saksi dan Saksi Abner Taosu tidur di ruang Kantor SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Kemudian pada hari senin tanggal 03 September 2018, sekitar jam 05.00 wita anak saksi hendak membuang air kecil (kencing) di luar ruangan. Pada saat anak saksi berada di teras depan ruang kantor SMA Negeri 1 Amarasi Barat, anak saksi melihat saudara IVAN MANUHUTU bersama 1 (satu) orang laki – laki (Terdakwa) memarkir sepeda motor Honda Beat warna Hitam di dalam lokasi Sekolah (tepat didekat pohon ketapang yang berada dibelakang ruang kelas XI IPS 3 dan ruang kelas XI IPS 2), kemudian anak saksi melihat Ivan Manuhutu mengambil 2 (dua) buah batu menggunakan tangan kiri dan tangan kanan yang berada didekat pohon ketapang, sedangkan 1 (satu) orang temannya juga mengambil 2 (dua) batu menggunakan tangan kiri dan tangan kanan. Setelah itu kedua orang pelaku berjalan menuju ke ruang kelas XI IPS 3 dan ruang kelas XI IPS 2 melalui samping kanan ruang kelas XI IPS 3 dan berdiri didepan ruang kelas

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm



dan mengayunkan batu yang dipegang tangan kiri ke arah kaca jendela yang berada di ruang kelas XI IPS 3 dan ruang kelas XI IPS 2. Kemudian kedua pelaku (Ivan Manuhutu dan Terdakwa) langsung berjalan menuju ke arah sepeda Motor yang diparkir didekat pohon ketapang. Setelah itu keduanya pergi menuju ke arah selatan (ke arah lapangan bola kaki) menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang mereka gunakan. Anak saksi melihat Ivan Manuhutu yang membawa sepeda motor. Kemudian Saksi Abner Taosu datang dan bertanya kepada anak saksi "apa yang bunyi?" Lalu anak saksi menjawab "kaca yang pecah". Saksi Abner Taosu bertanya "siapa yang lempar" anak saksi menjawab "Ivan dengan dia punya kawan yang lempar, dong baru keluar dari sini". Kemudian Saksi Abner Taosu mengajak anak saksi sambil berkata "mari katong dua pi lihat kaca yang pecah", sehingga anak saksi bersama Saksi Abner Taosu pergi dan melihat kaca jendela ruang Kelas XI IPS 3 dan ruang Kelas XI IPS 2 sudah pecah. Saksi Abner Taosu berkata "Lu tunggu disini, beta pi iko Ivan". Setelah itu anak saksi melihat Saksi Abner Taosu pergi ke rumah Ivan Manuhutu sendirian saja menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ivan datang dengan berboncengan satu sepeda motor Honda beat dan ditaruh di bawah pohon ketapang yang ada lampunya;
- Bahwa saksi Ivan memakai jaket warna abu-abu hitam, memakai topi warna putih dan celana pendek bercorak bulat warna sedangkan Terdakwa menggunakan jaket dan bertopi warna abu-abu;
- Bahwa waktu itu hari masih gelap;
- Bahwa ketika saksi Abner datang langsung menanyakan apa yang pecah, Terdakwa dan saksi Ivan sudah pergi tidak berselang lama;
- Bahwa anak saksi pada saat itu berdiri diatas tangga menurun tepat di sebelah kiri anak saksi adalah kelas XII IPS 3;
- Bahwa anak saksi berdiri berjarak sekitar 5 meter dari saksi Ivan dan Terdakwa;
- Bahwa yang rusak adalah kaca di kelas XII IPS 2 dan kelas XII IPS 3;
- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa dan saksi Ivan melempar kaca masing-masing sebanyak 2 kali;
- Bahwa lingkungan sekolah tidak ada pagar;
- Bahwa anak saksi seing tidur di sekolah, karena anak saksi ada hubungan keluarga dengan saksi Abner;
- Bahwa yang rusak di dua kelas tersebut sebanyak 4 buah kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi tersebut tidak benar bahwa Terdakwa tidak melempar kaca, atas bantahan Terdakwa tersebut, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Martinus Kause dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu persoalan pengrusakan kaca di SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa yang dituduh melakukan pengrusakan adalah Terdakwa dan saksi Ivan Manuhutu;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada hari Senin tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, di Kompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pengrusakan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 03 September 2018, sekitar pukul 04.30 wita saksi berada di rumah yang beralamat di Rt. 009 Rw. 005 Desa Niukbaun Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang, saksi mendengar bunyi di SMA 1 Negeri Amarasi Barat, setelah itu saksi keluar dari rumah dan melihat satu buah sepeda Motor sedang parkir dibelakang Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Saksi melihat seorang mengambil sepeda Motor yang diparkir dipohon ketapang (Kompleks Sekolah) dan pergi bersama seorang laki-laki ke arah jalan umum. Saksi pun berjalan ke arah pertigaan jalan Desa (menuju ke arah rumah saudara Agustinus Saban) untuk memastikan siapa yang keluar dari kompleks SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Setelah sepeda Motor tersebut semakin mendekat ke arah saksi, saksipun melihat ternyata saudara Ivan Manuhutu yang membawa sepeda Motor Honda Beat dengan membonceng seorang laki-laki. Kemudian saksipun pergi ke arah lapangan Bola Kaki untuk mengambil air dan bertemu dengan saudara Abner Taosu yang adalah penjaga Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Saudara Abner Taosu bertanya "Om Tinus dapat lihat siapa yang lewat sini?", lalu saksi berkata "Ivan yang lewat, kalau begitu ikut pi Ivan pu rumah" setelah itu saudara Abner Taosu pergi menggunakan sepeda Motor miliknya ke arah rumah saudara Ivan Manuhutu. Saksipun pergi ke Lokasi Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat untuk mengambil air minum di bak penampung. Kemudian sekitar jam 06.00 wita, saksi kembali ke lokasi Sekolah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Negeri 1 Amarasi dan melihat 4 (empat) buah kaca jendela diruang kelas XI IPS 3 dan ruang kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Amarasi Barat sudah pecah;

- Bahwa saksi melihat saksi Ivan yang berbocengan dengan Terdakwa dengan jarak 5 meter;
- Bahwa seingat saksi, saksi Ivan dan Terdakwa berboncengan tidak memakai helm, memakai jaket dan topi, namun saksi tidak memperhatikan saksi Ivan dan Terdakwa memakai celana pendek dan panjang;
- Bahwa menjadi kebiasaan saksi pada jam 3 (tiga) dini hari untuk bangun dari tidur. Setelah saksi bangun saksi pun minum sampai setengah 5 (lima) pagi. Kemudian saksi mendengar ada bunyi yang lewat depan rumah seperti bunyi trus pengakut pasir. Lalu ada bunyi lagi dan ketika saksi keluar saksi lihat ada sepeda motor yang keluar dari sekolah dan ketika saksi keluar lagi untuk melihat siapa yang mengendarai ternyata saksi mendapati Ivan Manuhutu dengan temannya yang saksi tidak kenal karena wajahnya tidak jelas. Setelah itu saksi pulang ke rumah dan mengambil ember guna pergi untuk menimba air di dekat lapangan. Di jalan saksi bertemu dengan penjaga sekolah dan ia bertanya kepada saksi apakah saksi melihat ada orang yang lewat dan saksi katakan coba tanyakan ke Ivan Manuhutu karena tadi saksi melihat Ivan Manuhutu dan temannya keluar dari kompleks sekolah. Lalu penjaga sekolah pun pergi ke rumah Ivan Manuhutu;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan sekolah 100 meter dibatasi lapangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa saat itu tidak melewati cabang sekolah, atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, yaitu Terdakwa didakwa melakukan pengrusakan kaca sekolah SMA Negeri 1 Amrasi Barat;
- Bahwa pengrusakan terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, di Kompleks SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada hari Minggu sore, Terdakwa pergi untuk duduk-duduk di pasar. Lalu ketika hari sudah gelap Terdakwa pun pergi ke rumah Ivan Manuhutu yang berjarak \pm 4 (empat) Km dengan membawa sepeda motor Terdakwa dan sampai di rumah Ivan sekitar setengah 7 (tujuh) malam. Sesampainya disana, Terdakwa melihat Ivan Manuhutu hendak pergi ke Kupang hendak mengantar saudara

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm



perempuannya Lora Manuhutu yang tinggal di Kupang. Kemudian Ivan Manuhutu pun mengajak Terdakwa untuk ikut ke Kupang. Sesampainya kami di Kupang, lalu kami pergi mengantar saudara perempuan Ivan Manuhutu ke tempat kosnya dan setelah itu kami masih bermain wi-fi. Setelah larut malam, kami pun memutuskan untuk beristirahat tetapi tidak bersama-sama. Terdakwa pergi untuk tidur di rumah tante Terdakwa di Sikumana sedangkan Ivan Manuhutu pergi dan menginap di kos saudara perempuannya. Sekitar setengah 4 (empat) pagi, Ivan Manuhutu datang menjemput Terdakwa di Sikumana dan kami pun sama-sama pulang ke Baun;

- Bahwa sepulang dari Kupang dan sesampainya kami di Baun, kami pergi ke rumah Ivan Manuhutu terlebih dahulu dan untuk menuju ke rumah Ivan Manuhutu harus melewati cabang sekolah SMA Negeri Amarasi Barat. Sesampainya di rumah Ivan Manuhutu, Terdakwa pun singgah untuk memasang spion motor di depan rumah Ivan. Terdakwa masih ditegur untuk minum kopi oleh Ivan tetapi karena sudah pagi jadi Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ivan manuhutu berangkat dari Kupang sekitar jam 4.00 wita dan nyampai di Baun sekitar jam 5.00 wita lewat dan saat itu hari sudah terang;
- Bahwa Terdakwa singgah di rumah saksi Ivan Manuhutu hanya sebentar saja, tidak sampai satu jam;
- Bahwa untuk kerumah saksi Ivan Manuhutu harus melewati sekolah;
- Bahwa perjalanan Kupang ke Baun kalau cepat sekitar 30 menit, sedangkan kalau lambat sampai 1 jam perjalanan;
- Bahwa waktu itu udara sangat dingin sehingga menjadi alasan bagi kami untuk berjalan perlahan-lahan sehingga dapat melawan udara dingin dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ludim Almedat Kasseh dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi dengan Terdakwa adalah sepupu;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, tentang masalah pengrusakan kaca sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
 - Bahwa yang dituduh melakukan pengrusakan kaca tersebut adalah Terdakwa dan saksi Ivan Manuhut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi Ivan membawa sepeda motor sendiri-sendiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membawa sepeda motor beat, sedangkan saksi Ivan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi sekitar jam 23.00 wita dan Terdakwa bercerita kalau habis wifi gratis di rumah temannya, setelah itu Terdakwa menginap di rumah saksi, sekitar pukul 4.00 wita, Terdakwa pulang ke Baun karena pagi itu Terdakwa akan sekolah;
- Bahwa pagi itu Terdakwa di jemput saksi Ivan untuk diajak pulang ke Baun;
- Bahwa kemudian sekitar jam 8.00 wita bapak Terdakwa telepon saksi dan menanyakan Terdakwa tadi malam menginap dimana, karena Terdakwa mendapat masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Lora Lisa Manuhutu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, tentang masalah pengrusakan kaca sekolah SMA Negeri 1 Amrasi Barat;
- Bahwa yang dituduh melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan adik saksi (saksi Ivan Manuhutu);
- Bahwa awalnya pada Minggu malam, saya hendak diantar adik saya Ivan Manuhutu kembali ke Kupang. Ketika itu kami bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa pun ingin ikut bersama kami sehingga kami bertiga pergi ke Kupang tepat pada jam 7 malam hari Minggu itu. Sesampainya kami di Kupang tepatnya di Walikota tempat kos saya berada, Terdakwa dan adik saya pun bermain Wi fi hingga jam 11 malam barulah Terdakwa pulang ke tempatnya menginap meninggalkan saya dan adik saya Ivan yang tidur di kos bersama saya;
- Bahwa malam itu kami bertiga bersama-sama sampai jam 11.00 wita, setelah itu kami berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, saksi Ivan Manuhut pulang dari kos saksi sekitar jam 4.00 wita ke Baun dan saksi tidak ikut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) Buah Batu Karang;
2. Serpihan / Pecahan Kaca Berwarna Bening;
3. 1 (satu) Potong Jeket Berwarna Abu-Abu Dan Hitam Pada Bagian Atas (Penutup Kepala) Merk MAGGOTINDUS Ukuran M Terdapat Gambar Play Boy (Kepala Tengkorak Berwarna Putih);
4. 1 (satu) Buah Topi Warna Putih (Terdapat gambar Kepala Boneka Panda Dibagian Depan) Disamping Kiri Bertuliskan KICKOUT;
5. 1 (satu) Potong Jeket Berwarna Abu-Abu Merk KIDDROCK, Bertuliskan KIDDROCK Dibagian Depan Seblah Kiri, Pada Bagian Belakang Terdapat Tulisan Dan Gambar KIDDROCK;
6. 1 (satu) Potong Celana Pendek Kain Berwarna Hitam Bercorak Bulat-Bulat Berwarna Merah, Hijau, Kuning, Dan Putih;
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DH 6459 BS, Dengan Nomor Mesin JFZ1E-1868930, Nomor Rangka MMH1JFZ111HK857016 An Pemilik DELFINA A. DA COSTA, A.Ma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 3 September 2019, sekitar pukul 05.00 wita di komplek Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, terjadi pelemparan kaca candela ruang kelas XI IPS 2 dan kaca candela ruang kelas XI IPS 3;
- Bahwa benar pelemparan kaca candela tersebut menggunakan 4 buah batu karang;
- Bahwa benar rumah saksi Ivan Manuhutu berdekatan dengan komplek Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa benar perjalanan dari Kupang ke rumah saksi Ivan Manuhutu harus melewati lapangan yang di komplek Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat;
- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa dengan saksi Ivan Manuhutu perjalan dari Kupang menuju rumah saksi Ivan Manuhut di Baun dengan membawa sepeda motor sendiri-sendiri
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh saksi Ivan Manuhutu pada saat itu adalah sepeda motor merk Honda dengan jenis Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DH 6459 BS atas nama Delfina A. Da Costa, A.Ma (ibu kandung saksi Ivan Manuhutu);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi Ivan Manuhutu memakai Jaket warna abu-abu hitam, celana pendek kain berwarna hitam dan topi berwarna putih;

- Bahwa saksi Ivan Manuhutu dengan Terdakwa saat perjalanan dari Kupang ke Baun tidak memakai helm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa / setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "barang siapa" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm



dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa Kristho Inra Kasseh, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah terdakwa Terdakwa Kristho Inra Kasseh, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dimuka umum" adalah didepan orang banyak atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bersama-sama" adalah dilakukan lebih dari satu orang, yang dimaksud "kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan pengertian terhadap orang atau barang adalah perbuatan tersebut ditujukan kepada orang ataupun barang yang bukan milik pribadinya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diatas, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 telah terjadi pengrusakan dengan 4 buah batu karang yang mengakibatkan rusak atau pecah kaca ruang kelas XI IPS 2 dan kaca ruang kelas XI IPS 3 Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat, di Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak saksi Sidon Ismau yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak saksi Sidon Ismau pada hari Senin tanggal 3 September 2018, sekitar pukul 05.00 wita di komplek SMA Negeri 1 Amarasi Barat, saat anak saksi Sidon Ismau sedang akan buang air kecil di luar ruangan, saat di teras depan ruang kantor, anak saksi Sidon Ismau melihat saksi Ivan



Manuhutu dan Terdakwa memarkir sepeda motor Honda beat warna hitam didekat pohon ketapang, kemudian saksi Ivan Manuhutu dan Terdakwa mengambil batu yang berada didekat pohon ketapang, saksi Ivan Manuhutu bersama-sama dengan Terdakwa berjalan menuju ke ruang kelas XI IPS 2 dan ruang kelas XI IPS 3, pada saat sampai di samping ruang kelas XI IPS 3 saksi Ivan Manuhutu dan Terdakwa berhenti selanjutnya mereka melempar kaca cendela ruang kelas XI IPS 3 kemudian dilanjutkan dengan melempar kaca ruang kelas XI IPS 2, setelah itu saksi Ivan Manuhutu dan Terdakwa pergi menuju ke arah sepeda motor yang diparkir disamping pohon ketapang dan sambil berboncengan mereka pergi kearah selatan, bahwa saksi Ivan Manuhutu pada saat itu memakai pakaian jaket berwarna abu-abu hitam, celana kain pendek bercorak bulat warna dan memakai topi warna putih, sedangkan Terdakwa memakai jaket dan bertopi warna abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Martinus Kause yang pada pokoknya memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 04.30 wita di Komplek Sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat, Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, pada saat saksi keluar rumah, saksi melihat seseorang mengambil sepeda motor yang berada di bawah pohon ketapang bersama-sama seorang laki-laki ke arah jalan umum, kemudian saksi berjalan ke arah pertigaan jalan desa, saksi berpapasan dengan sepeda motor yang keluar dari kompleks sekolah tersebut, yang saksi lihat mengendarai sepeda motor beat warna hitam membonceng laki-laki adalah saksi Ivan Manuhutu dengan tidak mengenakan helm, pada saat itu saksi Ivan Manuhutu dan Terdakwa memakai jaket dan topi;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan anak saksi Sidon Ismau dan saksi Martinus Kause tersebut telah dibantah oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa pada saat jam kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Ivan Manuhutu masih dalam perjalanan dari Kupang menuju ke Baun (rumah saksi Ivan Manuhutu) jadi yang melakukan perbuatan pengrusakan kaca ruang kelas tersebut bukanlah Terdakwa dan saksi Ivan Manuhutu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ivan Manuhutu bahwa saksi Ivan Manuhutu sampai di rumah Baun dari Kupang sekitar pukul 06.30 wita yang tidak pernah berpapasan dengan saksi Martinus Kause, setelah itu Terdakwa memasang kaca spion sepeda motornya, kemudian Terdakwa pulang dan setelah itu saksi Ivan Manuhutu masuk kedalam rumah dan beristirahat, kemudian sekitar jam 06.00 wita, Ibu saksi Ivan Manuhutu (saksi Delfina Abel Da Costa) memanggil saksi Ivan Manuhutu untuk bangun karena dicari oleh



saksi Abner Taosu yang menanyakan tentang Martinus Kause menyatakan telah melihat saksi dan Terdakwa Kristo Inra Kaseh melempari kaca sekolah dan kemudian keluar dari cabang sekolah. Saksi pun menjawab Saksi Abner Taosu bahwa kami tidak keluar dari cabang sekolah. Lalu Saksi Abner Taosu menanyakan apakah saksi mengenakan jaket hitam dan topi putih sebelumnya dan saksi Ivan Manuhutu membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Delfina Abel Da Costa pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 3 September 2018 saksi Ivan Manuhutu datang bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah itu Terdakwa langsung pergi, kemudian sekitar jam 06.00 wita saksi Abner Taosu datang ke rumah untuk menanyakan saksi Ivan Manuhutu, saksi Delfina Da Costa memanggil saksi Ivan Manuhutu yang sedang tidur, saksi Ivan Manuhutu bangun dan keluar menemui saksi Abner Tausu yang menanyakan kepada saksi Ivan Manuhutu tentang saksi Martinus Kause melihat saksi Ivan Manuhutu berboncengan berdua masuk dan keluar dari kompleks sekolah, yang dijawab oleh saksi Ivan Manuhutu tidak, bahwa sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Ivan Manuhutu adalah milik saksi Delfina Da Costa yaitu Honda Beat berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa, yaitu saksi Ludim Almedat Kasseh dan saksi Lora Lisa Manuhutu yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa dengan saksi Ivan Manuhutu pada hari Senin tanggal 3 September 2018 tersebut berangkat dari Kupang menuju Baun (rumah saksi Ivan Manuhutu) dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri (tidak berboncengan) berangkat sekitar jam 04.00 wita dari Kupang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian keterangan saksi-saksi diatas, baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Terdakwa dihubungkan dengan bantahan dari Terdakwa tentang waktu kejadian yang diterangkan oleh anak saksi Sidon Ismau dan saksi Martinus Kause diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi diatas terdapat kesimpulan yang sama yaitu:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 pagi hari, Terdakwa dengan saksi Ivan Manuhutu perjalanan dari Kupang menuju rumah saksi Ivan Manuhutu yang ada di Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang dimana untuk menuju ke rumah saksi Ivan Manuhutu harus melewati kompleks sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat tersebut;



2. Bahwa saksi Ivan Manuhutu mengendarai sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam;
3. Bahwa saksi Ivan Manuhutu pada saat itu memakai jaket berwarna abu-abu hitam, celana pendek dan memakai topi warna putih;
4. Bahwa disaat bersamaan dengan itu telah terjadi pengrusakan kaca cendela ruang kelas XI IPS 2 dan cendela kaca ruang kelas XI IPS 3;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak saksi Sidon Ismau bahwa anak saksi Sidon Ismau melihat saksi Ivan Manuhutu dan Terdakwa melempar kaca dengan 4 batu karang secara bersama-sama dikaitkan pula dengan keterangan saksi Martinus Kause yang melihat saksi Ivan Manuhutu keluar dari kompleks sekolah berboncengan dengan laki-laki (Terdakwa), bahwa keterangan saksi Martinus Kause menurut Majelis Hakim sebagai bukti petunjuk akan keberadaan saksi Ivan Manuhutu dan Terdakwa berada di kompleks sekolah SMA Negeri 1 Amarasi Barat pada saat itu. Sehingga bantahan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Ivan Manuhutu dan keterangan saksi Delfina Abel Da Costa tentang waktu tiba saksi Ivan Manuhutu dan Terdakwa hanyalah persepsi perbedaan waktu yang masih diperkirakan, sedangkan dihubungkan dengan perjalanan dari Kupang ke Baun pagi hari sangat dingin, padahal menurut hemat Majelis Hakim bahwa Kupang adalah daerah panas, terlebih lagi pada bulan September adalah masih dalam cuaca panas. Keterangan anak saksi Sidon Ismau dan saksi Martinus Kause yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Ivan Manuhutu bahwa pada saat itu saksi Ivan Manuhutu memakai jaket warna abu-abu hitam dengan celana pendek dan memakai topi berwarna putih dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam. Jadi menurut hemat Majelis Hakim bantahan-bantahan tentang waktu yang diajukan oleh Terdakwa adalah alasan yang tidak tidak dapat diterima dan sudah seharusnya alasan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena bantahan dari Terdakwa diatas telah ditolak oleh Majelis Hakim, dengan demikian bahwa dengan bukti keterangan anak saksi Sidon Ismau dan bukti petunjuk dari saksi Martinus Kause serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa pengrusakan kaca ruang kelas XI IPS 2 dan kaca ruang kelas XI IPS 3 adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ivan Manuhutu secara bersama-sama dengan cara melempar dengan 4 buah batu karang, masing-masing 2 kali lemparan kearah cendela kaca ruang kelas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ivan Manuhutu melempar kaca kedua ruang kelas tersebut dimana kompleks sekolahan adalah tempat umum ataupun tempat yang dapat dilihat kahlayak ramai, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, dikarena kerugian yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa tidaklah terlalu besar dan terlebih lagi Terdakwa masih berstatus siswa yang walaupun telah lebih berumur dari 18 tahun (dewasa) dalam hal ini Terdakwa masih terlalu muda dan masih punya harapan untuk memperbaiki sifatnya dikemudian hari, agar perbuatannya ini menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat secara umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim hukuman pidana yang tepat untuk Terdakwa haruslah dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum, dimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa sama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga perlu diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah batu karang;
- Serpihan / pecahan kaca berwarna bening;
- 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu (penutup kepala) merek MAGGOTINDUSTRIES ukuran M terdapat gambar Play Boy (kepala tengkorak berwarna putih);
- 1 (satu) buah topi warna putih (terdapat gambar kepala boneka Panda dibagian depan) disamping kiri bertuliskan KICKOUT;
- 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu merek KIDDROCK, bertuliskan KIDDROCK dibagian depan sebelah kiri, pada bagian belakang terdapat tulisan dan gambar KIDDROCK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Homor Polisi DH 6459 BS, dengan nomor Mesin : JFZIE-1868930, Nomor Rangka : MMH1JFZ111HK857016 Atas nama Pemilik DELFINA A. DA COSTA, A.MA;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara anak Ivan Sava Manuhutu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara anak Ivan Sava Manuhutu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih sebagai pelajar SMA;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristho Inra Kasseh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kristho Inra Kasseh tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah batu karang;
 - Serpihan / pecahan kaca berwarna bening;
 - 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu (penutup kepala) merek MAGGOTINDUSTRIES ukuran M terdapat gambar Play Boy (kepala tengkorak berwarna putih);
 - 1 (satu) buah topi warna putih (terdapat gambar kepala boneka Panda dibagian depan) disamping kiri bertuliskan KICKOUT;
 - 1 (satu) potong jaket berwarna abu-abu merek KIDDEROCK, bertuliskan KIDDEROCK dibagian depan sebelah kiri, pada bagian belakang terdapat tulisan dan gambar KIDDEROCK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Homor Polisi DH 6459 BS, dengan nomor Mesin : JFZIE-1868930, Nomor Rangka : MMH1JFZ111HK857016 Atas nama Pemilik DELFINA A. DA COSTA, A.MA;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama anak Ivan Sava Manuhutu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lilly Florian Otemusu, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)